


**EFEKTIFITAS PROGRAM KB DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI
LAMPUNG TIMUR**

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (M.H)



Oleh:

**YULI FITRIA
NPM: 2271020096**

**Pembimbing 1: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum.
Pembimbing 2: Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN 1446 H / 2024 M**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM KB PADA PASANGAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHIMAH*, DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR dengan NIM 2271020096 telah memenuhi syarat untuk diseminarkan dalam **Seminar Hasil Penelitian** pada Pascasarjana IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP 196506272001121001

Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M. Kom.I
NIP 197610232024211001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP 196506272001121001



PENGESAHAN UJIAN TESIS

No:

Tesis dengan judul: EFEKTIFITAS PROGRAM KB DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, Disusun oleh: YULI FITRIA, NIM : 2271020096, Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam sidang Ujian Tesis/Munaqosah pada program pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Jumat, 12 Juli 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. J. Sutarjo, M.Pd	
Penguji Utama	: Husnul Fatarib, Ph.D	
Pembimbing I/Penguji	: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum	
Pembimbing II/Penguji	: Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I	
Sekretaris	: Mutia Tanseba A, S.Kom.I., M.Sos	

Mengetahui,
Direktur



Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini berada dalam naungan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki peran guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif surat KMA No. 3 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dan angket dari akseptor KB Desa Banjarrejo. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan aturan pemerintah pemerintah dan syariat Islam. Dengan upaya program KB di Desa Banjarrejo ini, menariknya juga ada korelasi dengan konsep keluarga sakinah yang termuat dalam KMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Peningkatan untuk menjadi keluarga sakinah yang lebih baik. Terlihat ada kemajuan dalam hal keagamaan, ekonomi, keaktifan dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, keharmonisan keluarga, dan tidak pernah melakukan tindak kriminal ataupun aktivitas prostitusi dan perjudian.

Kata Kunci: *Keluarga Berencana, Akseptor Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah*

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yuli Fitria

NIM : 2271020096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro,
Yang menyatakan



Yuli Fitria

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati terdalam penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya sampai saat ini dan seterusnya, sehingga saya bisa melalui perjalanan pendidikan ini dari tingkat ke tingkat berikutnya, dengan harapan kelak anaknya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua dan senantiasa mendoakan.
2. Kepada kakak-kakakku yang senantiasa mensupport tanpa henti dan selalu memberikan doa serta kasih sayangnya demi keberhasilan peneliti.
3. Kepada keluarga keduku BCM (Buah Cinta Madinah), yang tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan semangat serta doa, serta motivasi kepada peneliti.
4. Kepada ustadz dan ustadzahku serta sahabat-sahabat terbaikku di asram Al-Kahfi yang senantiasa mengarahkan serta mensupport disaat peneliti down dan sedikit putus asa selama menempuh pendidikan pascasarjana ini.
5. Kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Dan teman-teman seperjuangan di HKI, PBA, dan PAI angkatan 2022 yang selalu memberikan semangat dan doa-doanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	SY	ء	
ص	S	ي	Y

2. Huruf madd atau panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	A
ي	I
و	U
اي	Ai
او	Au

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufik dan InayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H


Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbinga dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth.

1. Prof Dr. Hjh. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing I
5. Dr. Aliyandi Lumbu, M.Kom.I selaku pembimbing II
6. Bapak/ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah banyak menyediakan waktu dan fasilitas yang ada.
7. Kepala Desa dan segenap warga Desa 38 B Banjarrejo yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu ekonomi syariah.

Metro, Juli 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuli Fitria', written over a horizontal line.

YULI FITRIA

NPM : 2271020096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan Masalah, Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Program Keluarga Berencana (KB)	15
1. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB).....	15
2. Konsep Keluarga Berencana (KB).....	17
3. Keluarga Berencana dalam Hukum Keluarga Islam...	19
a. KB Menurut Madzab Hanafiyah.....	22
b. KB Menurut Madzab Malikiyah	25

c. KB Menurut Madzab Syafi'iyah.....	26
d. KB Menurut Madzab Hambali.....	27
e. KB Menurut MUI.....	29
B. Efektifitas Program Keluarga Berencana (KB)	29
C. Landasan Hukum Keluarga Berencana (KB).....	31
1. Al-Qur'an.....	31
2. Hadis	35
3. Peraturan Pemerintah tentang Keluarga Berencana (KB)	41
a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana	41..
b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga.....	42
c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	42
4. Keluarga Berencana (KB) Perspektif Sosiologi Hukum.....	44
D. Konsep Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i>	46
 BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	52
C. Data dan Sumber Data	52
1. Sumber Data Primer.....	52
2. Sumber Data Sekunder.....	53
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	54

1. Observasi.....	54
2. Metode Wawancara.....	55
3. Metode Dokumentasi	56
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	56
1. Kepercayaan/Kredibilitas	57
2. Ketergantungan/Dependability	58
3. Konfirmabilitas	58
F. Teknis Analisis Data	58
1. Reduksi Data.....	59
2. Penyajian Data	59
3. Penarikan Kesimpulan	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Pelaksanaan Program KB di Bawah Umur di Desa Banjarrejo.....	63
C. Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur	67
1. Klasifikasi Keluarga <i>Sakinah</i>	67
2. Efektifitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i>	70
a. Dalam Memenuhi Tolak Ukur Keluarga <i>Sakinah</i>	70
b. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	70
c. Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Untuk Menghindari dari Perilaku Kriminal.	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bersifat sakral antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam adalah *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan sebagai ibadah. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang mendekati dalam perkara wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam, dengan syarat mempunyai kemampuan dalam menjaga dan merawat ketentraman dalam keluarga, dimana suami istri dapat memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan konsep Al-Qur'an yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam pernikahan pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti satu sama lain, demi menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu saling mengingatkan bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dari kebiasaan norma-norma manusia. Bermusyawarah bila mengambil keputusan, menjauhi dari hal-hal yang berbau arogan, menjaga stabilitas keluarga di depan orang lain, merupakan sebagian ranting dari keluarga yang hidup *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada perkembangan zaman dan pesatnya ilmu pengetahuan ini sedikit banyak memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat khususnya di pedesaan atau perkampungan dalam menjaga keharmonisan keluarga untuk menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya kesalingan untuk saling mengerti antara

suami, istri dan paham terhadap pola hidup sosial yang ada di keluarga, terutama mengerti tentang adanya permasalahan dan dapat mengatasi masalah.

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis sehingga membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT dan dilegalkan oleh pemerintah.¹

Disyariatkannya bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan yang secara eksplisit telah termaktub dalam QS. Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21).

Dengan perkawinan diharapkan mampu untuk menjaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari

¹ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Wawasan Hukum. Vol. 34 No. 2, Desember 2016, hlm. 32

keturunan. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji sebagai sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap dan sebagai sarana memperoleh keturunan yang sah. Namun, apabila dalam menghasilkan keturunan tidak dibatasi maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Tercatat dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 217.066.000 jiwa.² Apabila hal ini tidak dibendung maka akan berakibat pada ledakan penduduk dari tahun ke tahun. Untuk mengendalikan ledakan penduduk pemerintah menggerakkan program Keluarga Berencana (KB).³

Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia

²Serafica Gischa, Jumlah Penduduk 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-Indonesia-2020>. Diakses pada 25 Juli 2024

³ Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Juli 2024

guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang.⁴ Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam Maqashid Syariah yaitu pemeliharaan keturunan atau hifz al-nasl. Dengan demikian diharapkan dari program keluarga berencana dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah.

Di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, memiliki pandangan yang berbeda mengenai program keluarga berencana.⁶

Di Desa Banjarrejo terdapat 1.494 pasangan usia subur yang merupakan angka tertinggi di kecamatan kemranjen. Dan terdapat sekitar 90 (40,54%) peserta akseptor KB, yang termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Batanghari. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia memiliki banyak kendala. Pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran rumah tangga menciptakan problem kemiskinan.

Awal masuk program keluarga berencana ke Desa Banjarrejo, masih sedikit peminatnya karena mereka masih ragu mengenai akibat dari program keluarga berencana. Kerena bagi mereka yang ditakutkan dari program keluarga berencana itu dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.884

⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁶ Observasi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 10 Juli 2024

bergabung dalam program keluarga berencana. Namun, pada saat ini program keluarga berencana sudah banyak peminatnya, karena dari ulama dan medis membolehkan pelaksanaan program keluarga berencana dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini bisa dibuktikan adanya kampung keluarga berencana di Desa Banjarrejo dan adanya kepengurusan kelompok akseptor KB di Desa Banjarrejo, dan sudah berjalan seperti pertemuan dan pelayanan setiap bulan.⁷

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui tingkat keberhasilan program keluarga berencana tersebut dalam membentuk keluarga sakinah melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Efektifitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.**

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan ini peneliti menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan judul penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam konteks identifikasi masalah ini, peneliti menjelaskan tentang berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait *“Efektifitas Pelaksanaan Program KB dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur,* adalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Ibu Astuti Koordinator Penyuluh KB Desa Banjarrejo, 20 Juli 2024

- a. Tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketaanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Batasan Masalah

Mengingat materi pembahasan yang sangat luas dan kompleks, peneliti membatasi materi pembahasan seputar efektifitas program Keluarga Berencana, problematika dan solusi alternatif sebagai jalan keluar terhadap problem tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Batasan fokus kajian ini menjadi penting dalam rangka memberikan pengertian dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, program keluarga berencana yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi.

3. Pertanyaan Peneliti

- a. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimana efektifitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Desa Banjarrejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengenai pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Banjarrejo.
- b. Mengetahui efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Banjarrejo.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait program keluarga berencana.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan para petugas kesehatan dalam meningkatkan program keluarga berencana.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Penelitian Relevan

Agar penulisan tesis ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, maka peneliti melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti diantaranya:

1. Jurnal Al-Ahwal oleh Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim⁸, dengan judul “Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah”. Dalam Jurnal ini memaparkan tentang pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan dari program keluarga berencana di Desa Pageralang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. pada dasarnya faktor terbentuknya keluarga sakinah adalah dari kesadaran suami istri yang paham akan hak dan kewajiban serta fungsinya.
2. Tesis Sri Mulyani, IAIN Mataram⁹ dengan judul “Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah kurangnya ilmu pengetahuan dalam masyarakat di bidang Hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, dan karena pengaruh lingkungan serta adanya pergaulan bebas. Pernikahan di bawah umur, ternyata sering terjadi perselisihan yang sangat sulit dipecahkan dalam rumah tangga dan akhirnya menimbulkan perceraian. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perkawinan usia muda, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian di atas fokus pada dampaknya dalam perkawinan usia muda, sedangkan penelitian ini fokus dengan efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

⁸ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*. Al-Ahwal, Vol. 4 No. 2, 2012, hlm. 112.

⁹ Sri Mulyani, “*Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga, Mataram*”, (Tesis, IAIN Mataram 2015).

3. Tesis Jalaluddin, IAIN Mataram¹⁰ dengan judul Tesis “Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah (*Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010-2012*)” Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang penerapan Regulasi batas usia nikah di Kota Mataram, yang menelaah pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pejabat KUA tentang usia pernikahan ideal di Kota Mataram, Peneliti di atas membahas tentang regulasi batas usia nikah di Kota Mataram, adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan pernikahannya, sedangkan perbedaannya, penelitian di atas fokus pada batas usia perkawinan sedangkan penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.
4. Tesis Salma Mufidah, IAIN Jember¹¹ dengan judul tesis “Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga” membahas tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam mewujudkan dan dampak ketahanan keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso, dimana pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Badan Kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal satu kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya, adapun dampak pelaksanaan

¹⁰ Jalaluddin, “*Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah (Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010-2012)*”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Mataram Tahun 2014).

¹¹ Salma Mufidah, “*Program Pendawasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga, (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)*”, (Tesis, IAIN Jember Tahun 2021).

program PUP di Kabupaten Bondowoso memperlihatkan hasil yang positif yaitu menekan angka pernikahan dini serta memberikan kesadaran akan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan dari berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang baik. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas fokus pada pelaksanaan dan dampak dari program pendewasaan usia perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga di BKKN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta dampak dari program pendewasaan usia perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

5. Tesis Nila Himmayati, IAIN Mataram¹² dengan judul Tesis “ Fenomena Pernikahan dini dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram) membahas tentang Fenomena dan dampak Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mataram dilihat dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, membahas tentang fiqih Indonesia dalam menjawab pro dan kontra pernikahan dini, penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif atau sudut

¹²Nila Himmawati, “*Fenomena Pernikahan dini dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram)*”, (Tesis, Intitut Agama Islam Negeri Mataram Tahun 2015).

pandangannya, dimana penelitian di atas menggunakan Perspektif hukum Islam dan hukum Positif, dan peneliti ini fokus pada efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

6. Tesis Aminullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹³ judul Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta). Hasil penelitian yang Aminullah ialah program pendewasaan usia perkawinan merupakan keniscayaan yang benar-benar perlu untuk direalisasikan sampai pada taraf Undang-Undang perkawinan, karena jika dilihat dari segi *maqasid syar'ah*, hal tersebut berkaitan dengan *hifz al-nasl*, yang artinya merealisasikan keluarga yang sejahtera. Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya tertelak pada sudut pandang dalam penelitian, penelitian di atas menggunakan analisis pandangan tokoh Agama terhadap Program PUP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Wilayah D.I.Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

¹³ Aminullah, *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah D.I Yogyakarta)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

7. Desertasi Yusuf Hanafi, UIN Malang¹⁴ dengan judul “Kontroversi Perkawinan anak di bawah umur (child marriage) Perspektif fiqih Islam, HAM Internasional, dan Undang-Undang Nasional” Berpijak atas dasar pemikiran dan analisis penulis, mengkaji tentang legalitas perkawinan anak di bawah umur, baik dari perspektif fikih Islam, hukum Positif Islam (Undang-Undang Perkawinan) maupun hukum perdata internasional (Instrumen HAM). Sistem hukum-hukum itu mempunyai, dimana masing-masing memiliki perspektif yuridis yang berbeda terhadap persoalan perkawinan anak dibawah umur. Kenyataan ini sekaligus melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi antara system hukum yang satu dengan system hukum yang lain. Kedua, tantangan legislasi atas hukum perkawinan terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Tulisan ini, salah satunya bertujuan untuk menunjukkan urgensi peninjauan ulang atas perangkat Undang-Undang perkawinan guna menjawab tantangan legislasi menuju harmonisasi antar sistem hukum di era global dewasa ini. Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya tertelak pada kontrofersi perkawinan anak di bawah umur, menggunakan Perspektif fiqih Islam, HAM Internasional, dan Undang-Undang Nasional, sedangkan peneliti ini fokus pada efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

¹⁴ Yusuf Hanafi, “*Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*”, (Disertasi, Universitas Negeri Malang, 2011).

8. Jurnal Justang Fariel Maulana¹⁵ dengan Judul “ *Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (studi pada kelompok kegiatan bina keluarga balita)*” Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah dapat dinilai dan dilihat dari tiga indikator yang meliputi input, proses, output yang bertujuan untuk mengetahui analisis pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (studi pada kelompok kegiatan bina keluarga balita). Faktor penghambat kegiatan dalam pelaksanaan bina keluarga balita yaitu sulitnya mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan bina keluarga balita, masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan kampung KB hanyalah kegiatan ber-KB yang identik dengan penggunaan pil dan alat kontrasepsi. Perbedaannya terletak pada fokus yang menjadi kajiannya, penelitian di atas fokus pada usia Pelaksanaan KB, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya menyangkut pada efektivitas pelaksanaan program KB yang dilakukan pasangan di bawah umur untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah,

¹⁵ Justang Fariel Maulana, *Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita)*, Jurnal Publika Ilmu Adminisrasi Publik, Vol. 7 No. 1/ 2021.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema tesis, yaitu Konsep Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana, Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana, Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana, Pengertian Keluarga Berencana (KB), Peraturan Pemerintah tentang Keluarga Berencana, Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang Pendekatan dan jenis penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sub bab kedua berisi tentang program keluarga berencana di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sub bab ketiga berisi tentang analisis efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Berencana (KB)

1. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) atau *Tandim an-Nasl* adalah upaya pengaturan keturunan, Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi kondisi tertentu, baik keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berencana (KB) bukan berarti *Tahdid an-Nasl* yang konotasinya adalah pembatasan atau mencegah kelahiran, tetapi merupakan upaya pengaturan rencana kelahiran anak melalui suatu cara atau dengan menggunakan alat yang dapat mencegah kehamilan. Mahmud Syaltut memberikan argumen sebagai dasar dibolehkannya Keluarga Berencana (KB) karena alasan untuk menghindari *kemudhorotan* jika salah satu pihak dari suami atau isteri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya.¹

Program Keluarga Berencana merupakan usaha langsung yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi. Berhasil atau tidaknya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana akan menentukan pula berhasil atau

¹ Jusliati, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 2018). Hlm 16.

tidaknya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang di inginkan, agar dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Program KB memiliki beberapa metode kontrasepsi dalam pelayanan KB, yaitu kontrasepsi suntik, kondom, pil kontrasepsi, IUD (*Intra Uterine Device*) atau spiral, susuk (*inplant*), Vasektomi MOP (Metode Operasi Pria) dan Tubektomi MOW (Metode Operasi Wanita) atau biasa disebut Sterilisasi. Metode kontrasepsi yang telah tersedia dapat dipilih oleh para peserta KB pasangan suami istri dengan minat kedua belah pihak agar dapat terwujudnya kesehatan reproduksi dalam sebuah keluarga.²

Keluarga Berencana mempunyai tujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur waktu kelahiran untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudharatan dari salah satu pihak apabila suami atau istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya. Sehingga dengan

² Jusliati, "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)....", hlm. 16

ber-KB akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga *sakinah*.³

Dalam Undang-Undang tentang Keluarga Berencana ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari Undang-Undang Keluarga Berencana adalah untuk mengatur dan mendorong penggunaan metode kontrasepsi serta penyuluhan mengenai reproduksi yang sehat. Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mempromosikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga dalam mendukung pertumbuhan populasi yang sehat dan berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur masalah keluarga berencana.

2. Konsep Keluarga Berencana (KB)

Keluarga merupakan konsep yang multidimensi, dari segi keberadaan anggota keluarga inti (*nuclear family*), dalam pandangan Islam keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, dan untuk mencapai tujuan yang bagus, Islam menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mendidik pribadi yang beriman baik laki-laki maupun perempuan dan menjadi seorang muslim yang mampu melaksanakan perintah Allah Swt, dan menjahui segala larangannya.

³ Yunika Isma dan Malik Ibrahim, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*”, Al-Ahwal, 4.1 (2012), hlm. 117-118

- b. Mengharapkan setiap orangtua untuk memilih calon menantu yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam dan memiliki akhlak yang baik, dan itu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak.
- c. Memerintahkan kepada pasangan suami istri untuk melakukan perbuatan baik kepada pasangannya dan menggaulinya sesuai dengan syariat Islam.

Keluarga yang dibangun kehidupan berdasarkan pondasi tersebut akan menjadikan keluarga yang benar-benar sejahtera yang sesuai dengan syari'at Islam, karena keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang menguntungkan satu sama lain. Pandangan yang berkenan dengan kebahagiaan dalam perkawinan yang meliputi pandangan psikologi keluarga memiliki keterlibatan untuk mengetahui secara sempurna tentang hubungan suami istri yang berperan penting dalam fungsinya masing-masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga mempunyai fungsi lebih tinggi dalam keluarga yang di dalamnya didapati keteguhan dan keberuntungan.⁴

Menurut konsep pemerintah Republik Indonesia (RI), KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan, kemandulan dan penjarangan kelahiran. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), KB adalah kegiatan untuk membantu individu-individu atau pasangan suami istri guna mencapai tujuan-tujuan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau diharapkan dan

⁴ Mohamat Hadori dan Minhaji, "*Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perpektif Psikologi*", Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 12, No. 1 (2018), hlm 6

memperoleh anak-anak yang didambakan, mengatur jarak kehamilan, mengatur waktu kelahiran dalam hubungannya dengan umur dari suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁵

3. Keluarga Berencana dalam Hukum Keluarga Islam

Istilah medis, alat kontrasepsi dimaksudkan dengan tindakan pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Di zaman ini, berbagai alat kontrasepsi banyak ditemukan dan beredar di tengah masyarakat, ada yang berupa suntikan, atau oral, kondom, atau alat kontrasepsi antar-vagina maupun kontrasepsi yang dipasang di rahim wanita yang dikenal dengan istilah AKDR atau IUD (*Intrauterine Device*) atau yang lebih jauh yaitu dengan melakukan operasi *tubektomi* atau *vasektomi*. Adapun pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, maka dalam hal ini dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB, bahkan menjadi dosa baginya, jikalau melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang akhirnya menjadi beban berat bagi masyarakat, karena orang tuannya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Nabi Muhammad Saw pun membenarkan cara pengaturan kehamilan kelahiran yang dikenal dengan istilah '*azl* atau *coitus interrriptus* yakni *jima*' terputus yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) diluar vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri dengan

⁵ Yunika Isma dan Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang", Jawa Tengah, Al-Ahwal, 4.1 (2012), hlm. 117-118

demikian tidak akan terjadi kehamilan kerana indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.⁶

‘*Azal* pernah dilakukan oleh sebagai sahabat Nabi yang menjimak budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil, demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa asal ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mendapatkan petunjuk Nabi tentang hukumnya, dan Nabi tidak tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Menangani *Azal* diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

*“Dari sahabat Jabir berkata: kami melakukan Azal pada masa Nabi Saw, sedangkan ketika itu Al-Qur’an masih turun kemudian berita peristiwa ini, sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami”*⁷

Hadis di atas merupakan hadis *taqriri* yang menunjukkan bahwa perbuatan *Azal* yang dilakukan dalam rangka menghindari kehamilan dapat dibenarkan atau tidak ada larangan, jika *azal* dilarang maka akan dijelaskan dalam Al-Qur’an yang masih turun pada waktu itu, atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan *Azal* hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya di tangan Allah, begitupun alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak menjamin sepenuhnya berhasil.

Secara esensial hadis di atas dijadikan sebagai dasar hukum dan nash tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam,

⁶ Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fiqih Empat Mazhab*, Al-Syakhiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3 No.2 Desember 2021, hlm 175

⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Berikut: Dar Jil, t.th). 4. 160. *Sahih al-Bukhari* 13.

sekaligus sebagai dalil untuk mengkhianskan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan sejenisnya, sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Meskipun demikian dalil-dalil yang sah tentang KB tidaklah ditemukan dalam Al-Qur'an kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang diambil pengertiannya secara umum seperti firman Allah yang memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meninggalkan cucu-cucu yang lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraan kehidupannya di kemudian hari.

Seperti halnya ketika Allah Swt menganjurkan bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai anjuran untuk memberi jarak kehamilan, tanggung jawab suami istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak. Mengenai resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak ditegaskan dalam Q.S Al-Lukman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: *“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu”*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah Swt, mengandung selama 9 bulan, menyusui, merawat anaknya hingga dewasa. Ayat diatas tidak menyebutkan jasa bapak, akan tetapi menekankan pada jasa ibu, memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu

ibu agar beban yang dipikul tidak terlalu berat. Keluarga berencana dalam konteks ayat tersebut yakni terkait dengan resiko ibu setelah ataupun sebelum lahiran, baik itu tentang kecantikan ibu, ataupun dengan resiko kematian ibu.⁸

Keluarga berencana (KB) sering terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum KB dikalangan para ulama maka ulama fikih dari masa kemasa selalu berupaya menjelaskan hukum ‘*azl* kepada umat Islam walaupun alasan yang melatar belakangi praktik ‘*azl* mungkin berbeda dengan alasan para sahabat dahulu saat melakukan hal serupa. Oleh karena itu, para ulama empat mazhab telah membahas hukum ‘*azl* sebagai pijakan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa dan istilah namun maksud dan tujuan tetaplah sama. Sebagai *takhrijul manath* dalam menetapkan hukum ‘*azl*, para ulama empat mazhab berbeda pandangan dalam menggunakan hukumnya, berikut penjelasannya dan landasan dalil yang digunakan oleh setiap mazhab.

a. KB Menurut Mazhab Hanafiyah

Imam Abu Hanifah memandang hukum melakukan ‘*azl* adalah sesuatu yang boleh atas dasar persetujuan istri, namun bila tanpa izin, maka hukumnya menjadi makruh.⁹ Berbeda kemudian saat sang suami sedang melakukan perjalanan untuk berperangan, atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum ‘*azl* adalah boleh, tanpa diisyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran saat istri melahirkan,

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol. 11 hlm. 127-131

⁹ Abu Mu'ayyis Muhammad bin Muhmud al-Khawarizmi, *Al-Jami' Masanid Al-Imam Al-A'zham*. (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, tt) Jilid 2, hlm,118-119

namun suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya.¹⁰ Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah terkait kedudukan ‘*azl*. Seiring perjalanan waktu, para murid Imam Abu Hanifah seperti Ibn Nujaim mengukuhkan pandangan sang Imam akan kebolehan melakukan ‘*azl* atas persetujuan suaminya, hukumnya juga boleh atas dasar kemaslahatan.

Sehingga praktik ini menjadi rujukan tentang hukum menggunakan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam *farji* wanita yang zaman ini dikenal dengan sebutan spiral.¹¹ Kemudian pendapat Imam Ibn Abidin juga menyatakan bahwa tindakan ‘*azl* boleh dilakukan dan tidak mengharuskan atas izin dan persetujuan istri, sebab Ibn Abidin berpendapat bahwa kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum ikut berubah (menyesuaikan).

تغير الأحكام بتغير الأزمنة

Berubahnya hukum dipengaruhi adanya perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian mendalam mengenai setiap permasalahan keterbaruan guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembaruan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuhu*, (Cet ke 3: Damaskus: Dar al-fikr, 1989), hlm.108

¹¹ Ibn Nujaim, *Al-Bahrul Mubith*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), Jilid 3, hlm. 214-215

dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim.

Adapun dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini adalah keumuman dari firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 19

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang ma’ruf”

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan penetapan kebolehan hukum ‘*azl* di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah beserta para murid-muridnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedaruratan. Dengan demikian juga dalil yang digunakan adalah seluruh hadis mengenai ‘*azl* seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hukumnya boleh atas dasar izin dari istri, namun apabila dalam kondisi tertentu seperti safar berperangan, atau safar dalam jarak yang sangat lama, atau karena alasan kedaruratan, maka hukumnya boleh tanpa harus mendapatkan izin dari istri.¹²

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai imamnya ahli *ra’yu*, tentu menggunakan analisis qiyas dalam kebanyakan penetapan suatu hukum. Dalam hal ‘*azl* juga tidak luput dari alasan yang selalu diterima oleh akal manusia. Ibn Nujaim, mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, di saat ada *maslahat* dan *mudharat* di dalamnya, maka cara pandang akan suatu hukum ikut berubah dari yang asalnya

¹² Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi...* hlm 178

mubah dapat berubah menjadi wajib ataupun haram.¹³ Maka hukum ‘*azl* diketahui dari tujuannya, yaitu mendatangkan maslahat dan menghilangkan *mudharat*, maka hukumnya boleh sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

b. KB Menurut Mazhab Malikiyah

Imam Malik memiliki tata cara *istinbath* hukum dengan menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai *hujjah*, bahkan amalan penduduk Madinah ini merupakan sumber dari hukum Islam setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah dan sebagai landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk Madinah dijadikan *hujjah*, Imam Malik tetap mengakui hadis yang bersifat *Munqathi’* dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Metode Ijtihad Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan *nash* baik dari Al-Qur’an, maka dia akan mencarinya di dalam hadis akan suatu permasalahan tertentu. Menurut Imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk Madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Rasulullah Saw, baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan Qiyas.¹⁴

Adapun pandangan Mazhab Malikiyah dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syari’at. Dalil yang digunakan adalah perbuatan sahabat terlebih Imam Malik menjadikan Hujjah.¹⁵ Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi Saw,

¹³ Ibn Nujaim, *Al-Bahrul Mubith....*, hlm, 220

¹⁴ Imam Muhammad Abu Zuhrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt) Juz 2, hlm. 423

¹⁵ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000) hlm. 79

melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara ‘*azl* merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi Saw, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan *kemaslahatan* dan *kedhararutan* masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan ‘*azl*.

c. KB Menurut Mazhab Syafi’iyyah

Adapun hukum menggunakan alat kontrasepsi (*al-‘azl*), maka Mazhab Syafi’i memandangnya boleh dengan syarat harus atas dasar *ridha* atau izin sang istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa dasar *ridha* bukan merupakan syarat, sebab dalam hal hubungan intim, setiap pasangan memiliki hak yang sama walau dalam hal klimaks tertentu tidak harus sang istri mendapatkannya bila suami sudah ejakulasi lebih dahulu.¹⁶

Para ahli bahasa menjelaskan tentang pemaknaan *ridha* dengan *idzin* pakar bahasa ternama yang bernama Fairuz Abadi mengatakan bahwa kalimat *ridha* memiliki cakupan makna lebih luas dari sekedar *idzin* dan apabila sudah *ridha* maka *idzin* sudah masuk dalam cakupannya namun tidak sebaliknya. Hal inilah menjadi salah satu alasan kalangan para ulama menolak pandangan Imam Syafi’i terkait *al-‘azl* yang tidak memerlukan keridhaan yang cukup dengan atas izin pasangan.¹⁷

¹⁶ Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3 No. 2 Desember 2021, hlm. 179

¹⁷ Sayyid Muhammad al-Husainy as-Syirazi, *Kitab Al-Fiqh* (Bairut: Darul Ulum, 2003), jilid 1, hlm 9

Dalil yang digunakan adalah keumuman firman Allah Swt, dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berisikan tentang perintah Allah Swt, untuk berlaku adil terhadap para istri termasuk dalam hal hubungan intim dan kehidupan rumah tangga lainnya, dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah bagi setiap pria yang takut tidak mampu berlaku adil apabila beristri lebih dari satu maka cukupkan dengan memperistri satu saja. Imam Syafi'i menafsirkan apabila ada kekhawatiran memiliki istri tidak mampu berlaku adil sebagai bentuk *kemudharatan*, maka dalam hal memiliki banyak anak namun tidak terpenuhi hak-hak mereka juga merupakan bentuk *kemudharatan* sehingga hukum 'azl ini boleh dilakukan.¹⁸

Demikian juga dalil yang dijadikan landasan hukum adalah hadis-hadis tentang 'azl yang sudah dikemukakan di atas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perbuatan *al-'azl* dengan syarat harus mendapatkan keridhaan dari sang istri. Hal ini semata dilakukan agar perasaan istri tidak terlukai karena perkara mengandung dan melahirkan adalah hak istri dan Allah Swt, memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

d. KB Menurut Mazhab Hambali

Kalangan Mazhab Hambali melihat hukum melakukan *al'azl* adalah boleh apabila atas dasar keridhaan istri. Corak *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh sang Guru yaitu Imam Syafi'i,

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Kitab al-Maulud*, (Riyad: Dar al-Mainanah, 2001), hlm.186

sehingga dalam permasalahan hukum *'azl*, Imam Ahmad bin Hambal satu pendapat dengan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Mazhab Hambali menambahkan sisi *Maqasidus Syari'ah* dalam menilik permasalahan ini, bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Anak merupakan sumber kebahagiaan yang tanpanya akan menjadi rumah tangga menjadi hampa terancam bubar sehingga berlaku satu kaedah:

ما لا يتم لو اجب إلا به فهو واجب

Kaedah ini digunakan sebagai *muqaddimatul wajib* yang bermaksud menjelaskan suatu kedudukan hukum bisa berubah menjadi wajib di saat sesuatu itu tidak dapat terwujud melainkan dengan sesuatu tersebut. Adapun kaitannya dengan perkara *al-'azl* adalah, jika istri merasa keberatan dengan tindakan *al'azl* karena merasa jiwanya akan tersiksa dan dirinya terhalang untuk mengandung dan melahirkan yang tentu akan mendatangkan *mafsadat* dalam jiwa dan raganya. Sehingga setiap *wasilah* yang mendorong tertunaikannya suatu kewajiban maka hukum wasilah itu menjadi wajib. Demikian juga dengan wasilah yang membawa pelakunya kepada keharaman maka wasilah itu juga hukumnya menjadi haram. Sebab suatu perbuatan tidak terlepas dari yang namanya tujuan (*maqsad*), tatacara mencapai tujuan (*wasilah*), dan pelengkap (*mutammimat*) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum.¹⁹

¹⁹ Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi*hlm. 181

e. **Keluarga Berencana Menurut MUI**

Ulama dari Nahdatul Ulama (NU) membatasi bolehnya penggunaan alat kontrasepsi selama tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak, jika proses penjarangan kelahiran merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi, itu hukumnya haram. Dengan mengambil hukum bolehnya kontrasepsi sementara, ulama NU pada dasarnya juga memperbolehkan penggunaan spiral (IUD), namun syarat untuk menggunakan IUD sangat ketat. Hal ini dikuatkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1983 yang memperbolehkan penerapan program Keluarga Berencana (KB), namun MUI memberi batasan kontrasepsi yang dapat digunakan, yakni larangan penggunaan kontrasepsi vasektomi kecuali dalam kondisi terpaksa seperti menghindari penularan penyakit pada anak atau menyelamatkan resiko sang ibu.

B. **Efektifitas Program Keluarga Berencana (KB)**

Pengertian Efektivitas dalam KBBI yaitu efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai nilai efektif yang mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.²⁰ Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-

²⁰ Pasra, dkk, "Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Riau", Jurnal Jom Fekom, Vol 1, No 2, (2014), h. 7

ukuran efektivitas. Budiani (2007) mengatakan terdapat beberapa cara untuk mengukur efektivitas, dan yang digunakan untuk mengukur efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran program merupakan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam hal ini sasaran program keluarga berencana terbagi menjadi dua yaitu, sasaran langsung yakni pasangan usia subur (PUS) dan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana program KB, dalam menurunkan fertilitas dengan pendekatan kependudukan.

- b. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh badan keluarga berencana dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada yang menjadi sasaran program tentang pentingnya program keluarga berencana dalam menurunkan tingkat fertilitas serta tujuan-tujuan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan tujuan program merupakan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga program dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan operasionalnya dan tujuan program keluarga berencana dalam menurunkan tingkat kelahiran, penurunan tingkat mortalitas, pendewasaan usia perkawinan, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan meratanya pelaksanaan program KB.²¹

²¹ N. Sholihat, "*Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana*", (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm.70

C. Landasan Hukum Keluarga Berencana (KB)

1. Al-Qur'an

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah A :233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Qur'an surat al-Baqarah :233)²²

²² Al-Qur'an dan Terjamah, Syamil Qur'an Cordova, hlm 37

Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah al-Ahqaf (46): 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang muslim".(Qs. surah al-Ahqaf (46): 15.)²³

Dengan prinsip kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang, baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Islam telah mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan interval selama 3-4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga. Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik,

²³ Al-Qur'an dan Terjemah, Syamil Qur'an Cordova, hlm 504

dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (*hajat*).²⁴

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa:9).*

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggal dunia yang fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang telah kita ikrarkan. Kita telah ikrar bahwa kita akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan KB. Dari ayat di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu

²⁴ N. Sholihat, *“Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana”*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), h.81

melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan :

- 1) Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak, serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.
- 2) Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
- 3) Menjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan keluarga.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dipahami :

- 1) Seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya.
- 2) Seorang ibu tidak dibenarkan menderita karena anaknya, demikian pula ayahnya dan ahli warisnya.
- 3) Tentang penderitaan seorang ibu terdapat isyarat/petunjuk yang dapat difahami dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat luqman ayat 14, yaitu lamanya 2 tahun, dan surat Al-Ahqaf ayat 15 lamanya 30 bulan.
- 4) Sesuai dengan ilmu kesehatan, bahwa selama si ibu menyusui anaknya ia dapat tidak mengalami menstruasi dan ini berarti selama 2 tahun meneteki, ia dapat tidak hamil, sehingga dengan demikian dapat diambil pengertian dari ayat-ayat tersebut bahwa ibu hendaknya mengatur jarak antara dua kehamilan/kelahiran minimal selama 30 bulan = 2,5 tahun dan bisa dibulatkan 3 tahun. Waktu 2,5 sampai 3 tahun sebagai jarak antara kehamilan/kelahiran memang baik menurut ilmu kesehatan, karena si ibu memang memerlukan waktu tersebut

untuk menjaga kesehatannya pada waktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Kemudian ia perlu merehabilitasi (memperbaiki) dirinya sendiri.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan perlunya musyawarah antara suami-isteri dan adanya persetujuan dari keduanya jika ingin menyapih anaknya lebih cepat dari 2 tahun. Dan ini berarti pengaturan/penjarangan kehamilan/kelahiran itu mutlak diperlukan musyawarah antara suami-isteri dan adanya persetujuan dari mereka yang bersangkutan.²⁵

2. Hadis.

Hadis-hadis Nabi tentang Keluarga Berencana (KB) Mengenai hadis-hadis yang dapat dijadikan referensi atau dalil tentang permasalahan KB antara lain adalah sebagai berikut :

Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka menjadi beban dan meminta-minta kepada orang banyak". (HR.Bukhari dan Muslim.dari Sa'ad bin Abi waqqas ra.).

Hadis ini memberi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami-istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anaknya. Bahkan faktor kemampuan memikul beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan oleh seseorang untuk menunda perkawinannya, sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-nur ayat 33:

²⁵ Masjfuki Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 17.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ
 مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS.An-nur Ayat: 33)*²⁶

Sabda Nabi saw.

Artinya: *"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih di sukai Allah daripada orang mukmin yang lemah".(HR.Muslim dari Abu hurairah).*

Hadis ini memberi petunjuk/peringatan bahwa Islam lebih menghargai kualitas dari pada kuantitas dan yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat disini ialah orang mukmin yang mempunyai kekuatan mental maupun fisik, moril maupun materil, sehingga dapat benar-benar mencerminkan kekuatan Islam sendiri. Dalam al-Qur'an dan Hadits Islam tidak di temukan nash yang

²⁶ Al-Qur'an & Terjemah Departemen Agama RI Bogor 2007

sharih (clearstaetmant) yang memerintahkan atau melarang ber-KB. Oleh karena itu, hukum ber-KB sebaiknya kita kembalikan kepada kaidah :

“Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Seseorang yang melakukan program Keluarga Berencana (KB) tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkarinya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi; seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan, bisa saja mubah, haram, bisa juga wajib sesuai dengan kondisi. Dengan demikian, selain kaidah di atas, kaidah lain yang dapat dijadikan landasan adalah:

*“Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.”*²⁷

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan Keluarga Berencana (KB) dari motivasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang ber-KB, maka akan dapat ditentukan hukumnya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* yang mengemukakan bahwa melestarikan keturunan merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan dan halal itu dapat dicapai melalui kelahiran anak.

Pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk membangun sebuah keluarga yang mempunyai banyak keturunan.

²⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. hlm. 47

Hal ini dapat dipahami secara tekstual dari kandungan beberapa Hadis Rasulullah berikut ini :

Siapa yang tidak menikah karena khawatir menanggung beban keluarga, maka bukan termasuk golongan kami.”

Hadis lain yang senada juga mengatakan :

“Nikahlah olehmu wanita yang berbakat banyak anak dan setia/sayang sesungguhnya aku akan merasa bangga akan banyaknya jumlahmu di antara umat para Nabi kelak di hari kiamat”. (HR.Ahtmad).²⁸

Secara tekstual, dari pemahaman beberapa hadis seperti tersebut di atas terdapat perintah bagi umat Islam untuk memperbanyak anak keturunan. Namun, pemahaman *nash* di atas hendaknya tidak berhenti pada pemahaman teks belaka, namun harus dipahami sejalan dengan konteks yang ada.

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat macam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika ditemukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Diantara kondisi darurat itu adalah :

- 1) Kehawatiran terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan dari beban yang di akibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat menyebabkan si ibu binasa. Kebenarannya harus di dasari oleh sebuah penelitian atau informasi dari dokter yang professional. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

²⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, hlm. 342

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS.al-Baqarah (2):195).²⁹

- 2) Kehawatiran jatuh kedalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama sehingga dimungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu yang di larang demi untuk anak. Kehawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. Dalam kitab sahih Muslim, dari usamah bin Zaid bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “Ya Rasulullah aku melakukan *azl* (membuang sperma keluar Rahim, ketika puncak orgasme) terhadap istriku Rasulullah menjawab, kenapa kau lakukan itu? Orang itu menjawab, Aku kasihan terhadap anak-anak.”Maka Rasulullah menjawab ,”Seandainya anak ini rusak, maka akan musnahlah negara Persia dan Romawi.”

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang membolehkan tentang KB, Masfuk Zuhdi menambahkan bahwa seorang Muslim yang melaksanakan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk menjarangkan kehamilan/keturunan atau untuk menjaga kesegaran, kesehatan, dan kelangsingan sang ibu hukumnya boleh.

Selain motivasi pribadi sebagaimana tersebut di atas, orang yang ber-KB juga punya motivasi yang bersifat kolektif yang telah dicanangkan secara nasional seperti untuk

²⁹ Al-Qur'an & Terjemah Departemen Agama RI Bogor 2007

kesejahteraan masyarakat atau negara maka hukumnya bisa sunah bahkan wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah usul fiqh yang artinya yaitu: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik *kemaslahatan*”.

Hal ini tergantung kepada kondisi sebuah negara dilihat dari pertumbuhan penduduknya, apakah sudah over populated (terlalu padat penduduknya) atau karena faktor wilayah pemukimannya, seperti tempat tinggal, pertanian, pendidikan dan sebagainya yang sudah benar-benar *overloaded* (Terlalu sarat) sehingga wilayah yang bersangkutan tidak sanggup lagi mendukung kebutuhan penduduk secara normal.³⁰

Mengatur angka kelahiran dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia terpenuhi segala kebutuhannya baik jasmani dan rohani merupakan usaha yang harus dilakukan oleh setiap keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan papannya. Tanggung jawab ini merupakan perintah Allah SWT kepada semua penanggung jawab keluarga terutama sang suami. Usaha ini tidaklah bertentangan dengan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah maha pemberi rezeki. Permasalahannya adalah ber-KB yang dihubungkan dengan keraguan terhadap Allah sebagai Dzat pemberi rezeki sehingga harus membatasi anak dengan dua saja, maka dalam hal ini menurut hemat penulis, tidak dapat di benarkan, yang harus dicita-citakan adalah bagaimana umat Islam terutama di Indonesia memiliki jumlah terbesar secara kuantitatif tetapi juga berkualitas tinggi dari segi akidah,

³⁰ Ahsanul Halik, *Pernikahan Di Bawah Umur, Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*, Sehemate, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, hlm 190

ekonomi, pendidikan dan sebagainya sehingga menjadi umat yang terbaik. Sebab hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk memperbanyak anak keturunan itu menurut hemat penulis harus juga diiringi dengan hadis lain yang memerintahkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Apalah artinya untuk kejayaan Islam, jika hanya besar dari segi jumlah, tetapi minim secara kualitas. Islam mewajibkan untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan mengatur angka kelahiran rasional demi kesejahteraan anak tanpa harus membatasi jumlah anak. Islam mengharamkan program keluarga yang hanya menitik tekankan pada pembatasan angka kelahiran”cukup dua saja, laki perempuan sama” karena secara kuantitas hal ini akan tidak menguntungkan bagi umat Islam. Selanjutnya istilah KB, oleh presiden Abdurrahman Wahid, diganti dengan keluarga berkualitas, karena yang menjadi titik tekan pada program keluarga berkualitas bukan membatasi jumlah anak, tapi kualitas anak. Membatasi jumlah anak tidak identik dengan peningkatan kualitas anak.³¹

3. Peraturan Pemerintah tentang Keluarga Berencana (KB)

Penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana, dimana Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya meningkatkan kepedulian serta peran masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pendewasaan

³¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, hlm.27

usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keharmonisan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.³²

- b. Instruksi Presiden RI Nomor. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga, dimana adanya instruksi presiden tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin sebagai pondasi dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur, dimana sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan nasional upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan yang dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994*, Lembaran Negara Tahun 1994 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3553.

menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB diseluruh wilayah tanah air. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No.35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres Nomor. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Mentri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggara keluarga berencana.

- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 3) Penyelenggara komunikasi dan informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 4) Pembinaan pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.³³

4. Keluarga Berencana (KB) Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yaitu sosiologi dan hukum, secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, Undang-Undang, kebijakan, dan sebagai fungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bangsa.³⁴ Dengan demikian sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial sosial terhadap hukum yang ada di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi salah satu penyebab lahirnya suatu hukum masyarakat.

Secara umum sosiologi hukum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*sosial institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah- kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau

³³ www.bkkbn.go.id: sejarah BKKBN, 2016.

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),

dalam lingkup proses hukumnya (*law action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*)³⁵ selain itu hukum sebagai sosial kontrol juga biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *sosial control* tersebut mungkin berupa pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar mengakibatkan penderitaan, (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok.³⁶

Dengan demikian sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang mengontrol perilaku masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan hukum negara, dan berdasarkan peraturan negara tentang Keluarga Berencana (KB), ternyata program Keluarga Berencana (KB) sejalan dengan hukum Islam, jadi secara sosiologi hukum, ketika pemerintah menerapkan peraturan tentang Keluarga Berencana (KB), masyarakat menerima aturan hukum tersebut, dan dalam hal ini, Keluarga Berencana (KB) juga sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, sehingga dapat mempengaruhi struktur keluarga dan hubungan sosial di masyarakat, disisi lain Keluarga Berencana (KB) dapat menjadi aspek penting dalam regulasi hukum terkait hak reproduksi, perlindungan anak, dan hak asasi manusia.

³⁵ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 30

³⁶ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: CV Laduny Alifatama, 2020), hlm

Dari perspektif sosiologi ini, Keluarga Berencana (KB) memainkan peran penting dalam membentuk struktur keluarga dalam masyarakat, dengan Keluarga Berencana (KB) memungkinkan keluarga, untuk memiliki jumlah anak yang diinginkan, sehingga dapat mempengaruhi dinamika internal keluarga, misalnya seperti dengan jumlah anak yang terkontrol, keluarga dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian, waktu, dan sumber daya kepada setiap anak dengan baik, sehingga akan berdampak baik pula pada perkembangan psikologis anak-anak.

Selain itu, Keluarga Berencana (KB) juga dapat mempengaruhi struktur sosial di masyarakat, dalam masyarakat yang menerapkan Keluarga Berencana (KB) dengan baik, dapat menjadikan penurunan angka kelahiran, yang akan berdampak pada struktur usia penduduk, angka ketergantungan, dan kebutuhan akan sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, agar perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di suatu negara lebih baik.

D. Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Keluarga *sakinah* berasal dari dua suku kata yaitu keluarga dan *sakinah*, kata keluarga sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *ahlun* kata *ahlun* sendiri berasal dari kata *ahila* yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah, sedangkan *sakinah* sebagai langkah awal yang mensyaratkan rasa yaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) memiliki keluarga *sakinah* adalah harapan semua orang karena dengan mempunyai keluarga *sakinah* sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga, adapun kreteria keluarga *sakinah* dalam Al-Qur'an, adalah keimanan, memiliki rasa tanggung jawab, saling memaafkan, saling

bermusyawarah. Dan saling menerima kelebihan ataupun kekurangan masing-masing pada suami dan istri.³⁷ Dengan demikian *sakinah* sebagai tujuan pernikahan menurut pasangan untuk *resiprokal* dimana kedua belah pihak memiliki kesadaran penuh untuk berupaya aktif dalam menuai tujuan untuk mencapai ketentraman dan saling bahagia dan membahagiakan³⁸

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup di dunia, namun hanya manusia ialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam sebuah ikatan perkawinan, dimana salah satu tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, mewujudkan sebuah keluarga *sakinah* memang bukanlah hal yang mudah, perlu adanya upaya yang mengarah pada proses tersebut, antara lain kesadaran anggota keluarga, sosialisasi, bimbingan dan dorongan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga *sakinah*, dan masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di kalangan orang biasa melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas, tidak terkecuali kalangan figur atau selebritis. Dalam pandangan Al-Qur'an salah satu tujuan Al-Qur'an adalah menciptakan *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum:21

³⁷Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah, Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (IAIN Curup), Vol 05 No. 02 November 2020, 246

³⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ahMubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019) Hal, 336

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-qur'an ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Qurais Sihab menjelaskan bahwa Adanya sakinah/ketenteraman. merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.³⁹ Keluarga adalah unit kecil yang mempunyai pimpinan dan anggota mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkankeluarga yang rusak.

Konsep sakinah, dalam QS. al-Rum ayat 21, ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Sedangkan dalam menafsirkan konsep *mawaddah* dan *rahmah* ditafsirnya Departemen

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm 18

Agama merujuk kepada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskannya, menurut penulis sifatnya mengakomodir dari berbagai pendapat. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai kata ganti “nikah”(bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.⁴⁰

⁴⁰ Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No. 1, Tahun 2011

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan mengandung pokok bahasan mengenai Efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan tinjauan Hukum Islam, sehingga dapat diperoleh data yang akurat, sedangkan terhadap permasalahannya digunakan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis, artinya di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta lapangan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang hendak dilakukan dikategorikan sebagai pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan (Efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari) kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan seperti yang disebut diatas, bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalamnya, terkait satu sama lain secara logis, dan apakah norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan

hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum dan apakah proses norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarki.¹

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran secara mendalam tentang, Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana KB Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana menurut J. Moleong bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dan luas.²

Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini lebih trendy, tetapi permasalahannya lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif. Dengan metode kuantitatif tidak akan bisa ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, norma, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seseorang maupun kelompok orang dalam lingkungan kerjanya dengan metode kuantitatif hanya dapat digali fakta-fakta yang bersifat empirik dan terstruktur. Fakta-fakta yang tidak tampak oleh indra akan sulit diungkapkan. Tetapi dengan metode kualitatif, maka akan dapat

¹ Muhammad Jafar Anwar, *Pedoman Praktis Penelitian*, (Jakarta: Pro deleader, 2016), h.74

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 23

diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena itulah kemudian peneliti lebih cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif.³ Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan dan menggali data adalah dengan menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individual, kelompok atau masyarakat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data itu sendiri, yang mana apabila didalam penelitiannya menggunakan interview atau wawancara sebagai alat mengumpulkan data, maka sumber data itu disebut responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik berbentuk tulisan maupun lisan, apabila peneliti menggunakan observasi maka sumber dari datanya berupa gerak, proses sesuatu, ataupun situasi.⁴ Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari dua data yaitu, data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data kepada peneliti yang di dapat langsung dari kejadian di lapangan,

³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, 10

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet, 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h. 172

yang mencakup lokasi ataupun tempat yang diteliti.⁵ Data primer diperoleh peneliti dari kata-kata lisan (verbal) dan perilaku informan, data primer akan peneliti peroleh dari para informan dengan teknik pemilihan informan yaitu bersifat *purposive*, yaitu orang yang dipilih dalam data primer yang mengetahui data itu sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan kunci nantinya ketika dalam penyusunan Tesis ini adalah 3 pasangan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, petugas pelayanan KB di puskesmas Batanghari, Kepala BKKBN sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA Batanghari.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau sumber pelengkap dalam penelitian dari beberapa referensi seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil wawancara, perpustakaan yang memiliki keterkaitan dengan data yang diperlukan, yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti kepustakaan, perUndang-Undangan, kitab Imam Muslim, *Sahih Muslim*, buku *Al-Fiqhu Islam Wa adilatuahu, Tarikh AL-Madzahib al-Islamiyah*, Jurnal yang berjudul *Keluarga Berencana dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang Jawa Tengah*, Jurnal dengan judul *Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal *Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fiqih Empat Mazhab*, Jurnal *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Jurnal *Program Keluarga Berencana dalam menekan laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Riau*, Skripsi *Penerapan Maqasid*

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), h. 8

Asy-Syari'ah dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah KB, dan profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari serta data-data pendukung lainnya.

Jenis penelitian lapangan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh fakta, data dan informasi yang lebih obyektif dan akurat mengenai Efektivitas pelaksanaan program KB dalam mewujudkan Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, kajian kepustakaan yang peneliti lakukan dengan mempelajari atau menelaah dan mengkaji buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data.⁶ dibutuhkanlah metode yang sangat berpengaruh besar terhadap validitas dan kualitas data yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan obyektifitas data hasil penelitian. Adapun metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan penelitian turun langsung ke lapangan untuk mengamati gejala atau fenomena yang sedang diteliti yang didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.⁷ Observasi dilakukan tatkala peneliti mengamati pelaksanaan program KB yang dilakukan oleh pasutri (pasangan suami istri), observasi ini bertujuan untuk

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240

⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia 2021), hlm. 30

memperoleh data real tentang kondisi nyata. Adapun hal-hal yang ingin didapatkan secara utuh melalui observasi ini adalah, mengamati pelaksanaan program KB yang dilakukan oleh pasutri, problematika yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan yang melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dan solusi efektif yang bisa diberikan kepada para pasutri tersebut serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada pasangan suami istri.

Observasi dilakukan untuk mengadakan pengamatan langsung dilapangan guna mencari data yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas pelaksanaan program KB dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁸ Metode ini dipakai agar menghasilkan sebuah informasi yang lengkap dari tema yang akan diteliti. Selain itu, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan dan membandingkan teori dengan praktik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara ini peneliti lakukan guna untuk memperoleh informasi berupa data-data penelitian yang terkait tentang judul penelitian. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa pihak, yang terkait dengan judul penelitian adalah pasangan suami isteri yang melakukan KB di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kepala KUA Batanghari

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 28

yang melaksanakan pencatatan pernikahan, dan juga beberapa Penyuluh KB yang menangani Pasangan suami istri yang melaksanakan program KB.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dari dokumtasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, dan sketsa. Sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian sejarah hidup, biografi, peraturan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁹

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam bentuk buku, jurnal, tesis, atau data-data tertulis lainnya yang terkait dengan variabel penelitian. Teknik ini merupakan penalaahan terhadap refrensi-refrensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data adalah hal yang sangat penting di dalam melakukan penelitian kualitatif, karena informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, dijadikan data dalam memeriksa kredibilitas dari data itu sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan menjadi dasar yang kuat dalam menarik sebuah kesimpulan, adapun beberapa kriteria dalam mengecek keabsahan data diantaranya sebagai berikut:

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, hlm. 241

1. Kepercayaan/kredibilitas

Terhadap beberapa teknik pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas, yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota, agar data- data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan dan validitas, maka pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah metode triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.¹⁰

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, dan dalam hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Dalam hal ini, peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari informan yakni : pasangan suami istri yang melakukan program KB di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Kepada Kepala KUA Kecamatan Batanghari yang melaksanakan pencatatan pernikahan, Kepada perawat yang menangani pasutri yang melaksanakan program KB di puskesmas Kecamatan Batanghari serta dokumen-dokumen terkait penelitian.

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 37

2. Ketergantungan/Dependability

Di dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan mengaudit kepada keseluruhan proses dari penelitian itu, banyaknya kasus peneliti yang meneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan namun data studi pendahuluan ada. Maka dari itu penguji dari ketergantungan peneliti dilakukan melalui audit kepada keseluruhan proses penelitian, audit dalam penelitian ini adalah pembimbing yang mengaudit secara keseluruhan aktivitas peneliti pada saat melakukan penelitian, dimulai dari penentuan fokus penelitian sampai kepada kesimpulan akhir.

3. Konfirmabilitas

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif, yaitu menguji hasil penelitian, jika dikaitkan dengan proses yang dilakukan, teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data mengenai Efektivitas pelaksanaan program KB dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Banjarrejo, ini dilakukan untuk memastikan tingkatan validitas hasil penelitian, dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumentasi dan data-data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data yaitu berupa pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman peneliti terhadap temuan di lapangan yang akan disajikan, kepada khalayak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif statistik bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, tatkala datanya telah

jenuh maka dilakukanlah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

Peroses analisis data penelitian kualitatif tidak serta merta langsung sekali jadi, karena dalam interaksinya dilaksanakan secara bolak-balik. Dari mengumpulkan data memaparkan data, dan kemudian mereduksi data, dari mereduksi data kemudian kembali memaparkan data, baru kemudian memberikan kesimpulan. Begitupun sebaliknya, karena proses bolak-baliknya sangat tergantung sekali kepada seberapa tajam permasalahan yang diteliti.

Adapun di bawah ini beberapa penjelasan dari siklus di atas yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang diperoleh melalui catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini mereduksi data yang ada di lapangan dianalisis secara keseluruhan, dirangkum, dipilih yang pokok-pokok dari yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data sudah dilakukan secara terus menerus, baiknya data yang berasal langsung dari

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 37

lapangan, maupun data itu sudah tidak berada dilapangan, maka pada saat itulah kesimpulan mulai dilakukan. Agar dapat mengarah kepada hasil kesimpulan, tentu harus berdasarkan pada analisis data, baik dari observasi, dokumentasi dan lainnya.¹²

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Pada tanggal 5 April 1940 Desa penjajahan Belanda yang pada kala itu masih hutan belantara yang terlihat dalam padangan orang. Seiring berjalannya waktu pada saat hari dan tanggal tersebut, terlihat rombongan orang kolonisasi datang dari pulau Jawa yang bekerja tepatnya Jawa Tengah yang berasal dari Temanggung sebanyak 30 kepala keluarga dari kabupaten kutoarjo sebanyak 31 KK, dan yang berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang dikepalai oleh Bpk. Joyo Diwiryoyo. Pada saat itu belum terdapat rumah satu pun sehingga rombongan tersebut singgah dalam sebuah bedeng. Satu tahun waktu telah berlalu para rombongan colonial Jawa bekerja keras melalang buana di tengah hutan belantara, dengan tekad yang kuat dan persatuan serta gotong royong yang erat di bawah pimpinan Bpk. Joyo Diwiryoyo, sehingga rakyat pun aman, damai dan tentram, kemudian setelah 1 tahun bapak Joyo Diwiryoyo memimpin rombongan kolonis, beliau pun pindah di Kecamatan Sekampung untuk itu pimpinan tersebut diserahkan kepada bapak Kasto Dikromo.¹

Pada saat itu pun belum terdapat rumah sehingga rombongan tersebut bersinggah di sebuah bedeng. Setelah 1 tahun kemudian

¹ Sejarah desa Banjarrejo (Data diperoleh dari bapak Daniar sebagai pegawai di desa Banjarrejo) pada tanggal 17 Maret 2024

rombongan kolonisasi dari Jawa berusaha melalang buana di hutan belantara, dengan bermodalkan tekad yang kuat serta persatuan dan gotong-royong yang selalu erat di baah pimpinan bapak Joyo Diwiryo, sehingga rakyat merasa lebih aman, damai dan tentram. Kemudian setelah 1 tahun bapak Joyo Diwiryo memimpin rombongan kolonisasi beliau berpindah di Kecamatan Sekampung, lalu kepemimpinan beliau diserahkan kepada bapak Kasto Dikromo. Setelah berjalannya waktu melihat kondisi hutan yang menjanjikan, para kolonisasi yang ada di bedeng pun berpindah ke desa Banjarrejo sejumlah 36 orang yang di tempatkan di desa Banjarrejo bagian timur di bawah pimpinan bayan Metro Bapak Pawiro.

Pada tahun 1942 penjajahan Jepang datang, dan kelompok transmigrasi dari Jawa Tengah sejumlah 50 orang dan mereka tinggal di pedukuhan selama 3 tahun, namun berjalan 3 tahun muncul wabah penyakit, sehingga para penduduk pun banyak yang meninggal dunia, kemudian orang-orang yang selamat dari wabah tersebut pun akhirnya mengosongkan pedukuhan. Tahun 1947 terjadi peperangan di saat bangsa Belanda berada di dasa Banjarrejo kemudian pada saat itu terdapat perpindahan Markas besar TNI dari Metro di bawah pimpinan Bpk. Letnan Kolonel Harun Sumarto, perpindahan tersebut pun berlangsung kurang lebih 60 tahun yang pada saat itu Bpk Kariyo Rejo sebagai pembantu dapur umum atau staf di rumah bapak Kardi. Dan pada hari kamis pahing tepatnya waktu tanggal 15 maret tahun 1947 bangsa Belanda menyerbu markas di desa Banjarrejo, namun gerak-gerik Belanda pun sudah di ketahui oleh penghuni markas, sehingga usaha Bangsa Belanda pun sia-sia dan tidak membuahkan

hasil. Bangsa Belanda pun marah keadaan markas kosong, sehingga sebagian dari rumah warga menjadi sasarannya diantaranya rumah bapak. Kardi, bapak Somosatino, rumah bapak. Merto Pawiri, Rumah bapak Darmo Wijoyo, rumah bapak Marzuki dan rumah bapak Yasen.

B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Banjarrejo.

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana adalah Untuk meningkatkan keluarga sejahtera serta untuk mengatur jarak kelahiran anak, pemerintah menggerakkan program Keluarga Berencana. Di sini peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan penyuluh KB dan akseptor KB Desa Banjarrejo dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Ibu Diana Saputri

Menikah pada tanggal 20 Mei 2024 di Desa Banjarrejo, bahwa ketika menikah pada usia 16 tahun dengan pendidikan terakhir lulus SMP, dan sekarang berumur 20 tahun, suami menikah ketika berumur 24 tahun dan sekarang berumur 28 tahun, dalam pernikahannya terjadi perjudohan dari kedua orang tuanya, dan mereka menyetujui karena saling memiliki kecocokan dalam menjalani hubungan, sehingga setuju semua apa yang dikehendaki orang tua, dan kala itu mereka memilih untuk segera dinikahkan agar tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan, sebagaimana pernyataannya informan yang dimana anak pesantren:

“Banyak orang tua yang membiarkan anaknya, dimana mereka hanya sebatas pacaran bahkan tunangan, bagi saya salah mbk, sebab itu bukan sah dinyatakan suami istri, itu dosa lho bila dibiarkan begitu saja, saya dengan suami saya, sebelumnya tidak mengenal dan ia melamar saya, saat iru pula saya bilang kalau memang niat suka dengan saya monggo langsung akad nikah, emang apa

reputnya, dan akhirnya dia mau juga menerima pernyataanku itu mbk”²

Dan setelah menikah masing-masing mereka mempunyai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan, seseorang yang melaksanakan nikah berarti telah sedia menerima tanggungjawab masing-masing, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan:

“Saya dan suami saya sering mengingatkan dalam perkara kewajiban ibadah yang harus dilakukan, salah satunya mengingatkan tentang kegiatan rutinan masyarakat dan lain sebagainya”³

Adapun pekerjaan suaminya adalah kuli bangunan, adapun sang istri merupakan anak pesantren yang pada saat itu masih menimba ilmu, mereka melakukan pernikahan pada tahun 2019 dan saat ini sudah dikarunia anak 1 yang berusia 3 tahun, dan awal pernikahan langsung menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik selama 1 tahun setengah, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan:

“Ketika saya menikah itu saya masih berumur 16 tahun, jadi saya masih takut untuk mempunyai anak, jadi saya dan suami saya, sepakat untuk meunda kehamilan selama kurang lebih satu setengah tahun, dan setelah itu Alhamdulillah qodarullah sekarang sudah dikaruniai seorang anak berusia 3 tahun.”⁴

Jadi dapat disimpulkan pasangan ini sudah melakukan program KB, dan dalam hal ini dapat memberikan efek seperti peningkatan berat badan, namun pada kasus narasumber sendiri tidak memiliki efek apapun bagi tubuhnya, sampai saat ini, program KB dapat berfungsi dengan baik bagi informan, di

² Wawancara, Batanghari, 20 Mei 2024

³ Wawancara, Batanghari, 20 Mei 2024

⁴ Wawancara, 21 Mei 2024

samping informan menerangkan bahwa masih terdapat beberapa orang mengikuti program KB tetapi mengalami kehamilan di luar perencanaan mereka.

2. Ibu Nur Hayati

Menikah pada tanggal 21 Mei 2014 menyampaikan bahwa awal menikah pada umur 18 tahun dan suaminya berumur 23 tahun, dan menikah tahun 2019, keduanya saling tau dari teman sekelasnya yang kebetulan adik dari suaminya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan:

“Ketika saya sekolah awalnya teman saya suka dengan saya, kemudian dia menunjukkan foto ke kakaknya untuk meminta pendapat terkait foto saya itu, lalu kakanya bilang sudah buat kakak saja teman kamu itu, akhirnya setelah bertemu dan saling berkomunikasi saling ada kecocokan akhirnya memutuskan untuk kejenjang pernikahan”⁵

Dan dalam hal ini pasangan tersebut memutuskan untuk mencoba KB suntik selama 3 bulan sejak awal pernikahan bahkan sebelum akan sudah langsung KB, sebagaimana paparan dari informan:

“Ketika menikah itu, jujur saya sangat takut untuk mempunyai anak, dalam arti takut belum siap untuk menjadi seorang ibu, lalu sebelum menikah, saya bilang kepada suami, bahwa saya belum mau untuk mempunyai anak, karena saya masih melihat teman-teman sebaya saya ada yang masih lanjut kuliah, dan ada yang bekerja, jadi saya memutuskan setelah suntik TT, langsung suntik KB, tetapi berjalannya pernikahan banyak orang-orang malah mengira saya mandul dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak KB lagi, dan setelah 3 bulan saya tidak KB,

⁵ Wawancara, 21 Mei 2014

Alhamdulillah tidak lama kemudian saya hamil, dan sekarang saya sudah punya 1 anak perempuan”⁶

Adapun problematika yang dialami informan dari dampak KB tersebut, badan informan semakin gemuk, namun Alhamdulillah masih gemuk yang wajar bukan yang berlebihan, dan dalam hal ini keluarga informan pun saling belajar memahami dan tetapi untuk menjalin komunikasi yang baik.

3. Ibu Siti Rowiya

Menikah pada tanggal 25 Mei 2024, menyampaikan bahwa menikah di umur 15 tahun, dan suami nya kala itu berumur 30, dimana keduanya dijodohkan oleh orang tuanya, dan menikah pada tahun 2010 dan sekarang sudah dikarunia 2 anak sebagaimana yang diungkapkan informan:

“Saya memutuskan untuk menikah dini, karena perjodohan dari orang tua kami, awalnya saya tidak mau karena ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi keadaan keluarga yang kurang memungkinkan akhirnya orang tua saya mengenalkan dengan anak temannya, akhirnya saya pun mengikuti perintah orang tua saya”⁷

Dan awal pernikahan mereka tidak dahulu ber KB, karena suaminya tidak ingin menunda untuk mempunyai anak, adapun problem yang dirasakan informan adalah meningkatnya berat badan yang drastis karena efek samping dari suntik KB, dan sebagaimana penjelasan dari informan:

“Sebenarnya saya belum siap untuk hamil akan tetapi suami saya tidak mengizinkan saya untuk KB, akhirnya meminta saran bidan yang ada di desa saya akhirnya saya mengikuti apa yang diinginkan suami saya, dan kala itu setelah anak pertama saya lahir,

⁶ Wawancara, 21 Mei 2024

⁷ Wawancara 25 Mei 2025

baru saya ingin untuk mengikuti program KB, dan alhamdulillah suami saya pun menyetujui”⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dari pemerintah yang termuat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang pada intinya dengan adanya keluarga berencana dapat mengatur kelahiran anak, mengatur kehamilan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁹ Lain dari pada itu, program keluarga berencana juga memiliki peran positif guna mewujudkan keluarga yang sejahtera dan dapat meningkatkan keagamaan para akseptor.

C. Efektifitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

1. Klasifikasi Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan

⁸ Wawancara 25 Mei 2025

⁹ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Keluarga Sakinah di dalamnya tertuang 5 (lima) tingkatan keluarga sakinah. Di antaranya yaitu: keluarga prasakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus. Berdasarkan hasil penelitian akseptor KB di Desa Banjarrejo yaitu memenuhi kriteria keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II, namun belum ada yang bisa memenuhi keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus III. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Ibu Diana Saputri keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, yaitu mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak kelahiran untuk anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah II karena, keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim walaupun tidak ikut dalam kepengurusan. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat kasus kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP. Meskipun belum mempunyai rumah sendiri sebagaimana tolak ukur Keluarga Sakinah II, namun tidak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Oleh karena itu, kriteria

di atas yang paling mendekati adalah kriteria dari keluarga sakinah II.

- b. Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak pertama ke anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan tidak mengikuti pengajian.
- c. Wawancara dengan Ibu Siti Rowiya keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran antara anak pertama dan anak keduanya. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah,

mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan tidak ikut pengajian/majelis taklim.

2. Efektifitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Dalam Memenuhi Tolak Ukur Keluarga Sakinah

Dari beberapa informan di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan program KB di Desa Banjarrejo telah sesuai dengan syariat Islam karena tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan mengatur jumlah anak supaya memudahkan dalam mendidik dan membina keluarga sehingga tercipta keluarga yang sejahtera. Dalam Islam tidak ada aspek pengaturan kelahiran dan pembatasan tentang jumlah anak yang dilahirkan, namun harus memperhatikan kualitasnya.¹⁰

b. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam hal ritual keagamaan meskipun semua akseptor KB belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah. Lain daripada itu tingkat religius mereka dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan sebagian besar dari mereka sejak mengikuti KB tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul. Lain dari pada itu sejak menggunakan KB juga ada peningkatan keharmonisan keluarga. Dari sini dapat dilihat

¹⁰ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana*, hlm. 138

bahwa terdapat ketentraman di dalam keluarga seperti suami semakin bisa mendengarkan istri, suami semakin betah di rumah, suami lebih dekat dengan anak-anak, ibu semakin mudah berbicara dengan anak-anak. Hal ini dapat di mengerti selain tidak adanya keluhan dalam penggunaan KB, mereka menggunakan KB karena kemauan sendiri. Lain daripada itu keluarga akseptor terbentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Untuk Menghindari dari Perilaku Kriminal.

Dalam hal ekonomi sejak menggunakan KB, mayoritas keluarga akseptor memiliki penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Selain itu mayoritas akseptor KB juga sudah mempunyai rumah sendiri meskipun kecil namun sudah layak untuk ditempati, dan seluruh akseptor KB memenuhi pola makan yang sehat. Hal ini dapat dipahami bahwa tujuan para akseptor menggunakan KB yaitu untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Sehingga keluarga tidak mempunyai tanggungan ekonomi yang banyak karena jumlah anggota keluarga ideal.

Lain daripada itu, sejak menggunakan KB keluarga akseptor tidak ada yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, aktivitas perjudian dan minum minuman keras. Dengan demikian keluarga akseptor KB dapat dikategorikan sebagai

keluarga yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar keluarga akseptor KB aktif dalam organisasi dan kegiatan masyarakat yang bernilai positif sehingga lingkungan interaksinya dengan orang-orang yang membawa peran baik. Sebagian besar keluarga akseptor KB juga memiliki tingkat religius yang tinggi sehingga keluarga sudah terbentengi oleh keimanan. Dengan demikian keluarga terhindar dari tindakan kriminal. Selain itu, mayoritas keluarga akseptor KB tergolong sebagai keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Sehingga keluarga akseptor KB terhindar dari tindakan kriminal.

Dari berbagai pernyataan di atas, membuktikan bahwa dengan adanya keluarga berencana dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah yang ada di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Banjarrejo memiliki peran positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti meningkatnya keluarga dalam keaktifan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, meningkatnya kualitas keagamaan, meningkatnya perekonomian keluarga, meningkatnya keharmonisan keluarga, dan mampu menjauhkan keluarga dari keterlibatan tindak kriminal dan aktivitas perjudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah, pelaksanaan KB juga sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuan akseptor menggunakan KB untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kelahiran anak supaya dapat tercipta keluarga yang sejahtera, dan untuk penggunaan KB tidak ada paksaan dari pihak lain dan mayoritas akseptor KB tidak mengalami keluhan selama pemakain.
- b. Efektivitas dari konsep keluarga berencana di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sudah berhasil dan menariknya ada kaitannya dengan konsep keluarga sakinah. Dimana keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentignya ajaran agama, bimbingan keagamaan, dan mampu berinteraksi sosial keagamaan di lingkungannya. Meskipun hanya memenuhi 2 (dua) kriteria keluarga sakinah yaitu keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II, namun keluarga tersebut ada peningkatan sejak menggunakan KB. Hal ini dibuktikan sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB ada peningkatan dalam hal keaktifan organisasi dan kegiatan sosial keagamaan. Dari segi keagamaan meskipun semua akseptor KB

belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul. Dari segi keharmonisan mayoritas keluarga akseptor sejak menggunakan KB, keluarga lebih harmonis dari sebelumnya artinya terjalin interaksi yang baik antara bapak, ibu, dan anak. Dari segi ekonomi sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB tidak mengalami kesulitan ekonomi karena jumlah tanggungan keluarga tidak banyak.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Banjarrejo mengenai pelaksanaan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada akseptor Desa Banjarrejo untuk tetap konsisten dalam mengikuti program KB karena program KB Di Desa Banjarrejo dapat menjadi acuan penting bagi program KB di desa lain. Hal ini dapat dipahami berdasarkan temuan dari hasil bahwa pelaksanaan program KB di Desa Banjarrejo dianggap mampu meningkatkan kestabilan ekonomi, keharmonisan keluarga dan meningkatkan kualitas keagamaan sehingga keluarga bisa terhindar dari tindak kriminal.
2. Kepada akseptor Desa Banjarrejo walaupun ada beberapa yang mengalami keluhan dalam pemakaian kontrasepsi lebih baik untuk segera dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang menangani dalam hal kesehatan reproduksi. Karena hal-hal yang demikian dapat berpengaruh saat kehamilan dan tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000)
- Abu Mu'ayyis Muhammad bin Muhmud al-Khawarizmi, *Al-Jami' Masanid Al-Imam Al-A'zham*. (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, tt) Jilid 2
- Ahsanul Halik, *Pernikahan Di Bawah Umur, Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*, Sehemate, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017
- Al-Qur'an & Terjemah Departemen Agama RI Bogor 2007
- Aminullah, *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah D.I Yogyakarta)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta, 2007)
- Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: CV Laduny Alifatama, 2020)
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019)
- Ibn Nujaim, *Al-Bahrul Mubith*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), Jilid 3
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Kitab al-Maulud*, (Riyad: Dar al-Mainanah, 2001)
- Imam Muhammad Abu Zuhrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt) Juz 2

- Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Berikut: Dar Jil, t.th). 4. 160. *Sahih al-Bukhari 13*.
- Jalaluddin, “*Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah (Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010-2012)*”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Mataram Tahun 2014).
- Jusliati, “*Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 2018)
- Justang Fariel Maulana, *Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita)*, *Jurnal Publika Ilmu Adminisrasi Publik*, Vol. 7 No. 1/ 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur’an*, Vol. 11
- Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fiqih Empat Mazhab*, *Al-Syakhyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No.2 Desember 2021
- Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021
- Martua Nasution, Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi...hlm 178*
- Masjfuki Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982)
- Mohamat Hadori dan Minhaji, “*Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perpektif Psikologi*”, *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12, No. 1 (2018)
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*

- Muhammad Jafar Anwar, *Pedoman Praktis Penelitian*, (Jakarta: Prodeleader, 2016)
- N. Sholihat, “*Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhamadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana*”, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Nila Himmawati, “*Fenomena Pernikahan dini dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram)*”, (Tesis, Intitut Agama Islam Negeri Mataram Tahun 2015).
- Observasi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada tanggal 10 Juli 2024
- Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Pasra, dkk, “Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Riau”, *Jurnal Jom Fekom*, Vol 1, No 2, (2014)
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, *Keluarga Sakinah ,Menurut Perspektif Al-Qur’an*, *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (IAIN Curup)*, Vol 05 No. 02 November 2020
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994*, Lembaran Negara Tahun 1994 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3553.
- Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Salma Mufidah, “*Program Pendawasan Usia Perkawinan BKKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga, (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)*”, (Tesis, IAIN Jember Tahun 2021).
- Sayyid Muhammad al-Husainy as-Syirazi, *Kitab Al-Fiqh* (Bairut: Darul Ulum, 2003), jilid 1
- Sejarah desa Banjarrejo (Data diperoleh dari bapak Daniar sebagai pegawai di desa Banjarrejo) pada tanggal 17 Maret 2024

- Serafica Gischa, Jumlah Penduduk 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-Indonesia-2020>. Diakses pada 25 Juli 2024
- Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No. 1, Tahun 2011
- Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Wawasan Hukum. Vol. 34 No. 2, Desember 2016
- Sri Mulyani, “*Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga, Mataram*”, (Tesis, IAIN Mataram 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sesuatu Pendekatan Praktik*, cet, 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia 2021)
- Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Juli 2024
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuhu*, (Cet ke 3: Damaskus: Dar al-fikr, 1989)
- www.bkkbn.go.id: sejarah BKKBN, 2016.
- Yunika Isma dan Malik Ibrahim, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*”, Al-Ahwal, 4.1 (2012)
- Yunika Isma dan Malik Ibrahim, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang*”, Jawa Tengah, Al-Ahwal, 4.1 (2012)
- Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana*
- Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*. Al-Ahwal, Vol. 4 No. 2, 2012

Yusuf Hanafi, “*Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*”, (Disertasi, Universitas Negeri Malang, 2011).

LAMPIRAN

OUTLINE TESIS

EFEKTIFITAS PROGRAM KB DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH*, DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi, Batasan Masalah, Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Program Keluarga Berencana (KB)
 - 1. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB)
 - 2. Konsep Keluarga Berencana (KB)
 - 3. Keluarga Berencana dalam Hukum Keluarga Islam
 - a. KB Menurut Madzab Hanafiyah
 - b. KB Menurut Madzab Malikiyah

- c. KB Menurut Madzab Syafi'iyah
 - d. KB Menurut Madzab Hambali
 - e. KB Menurut MUI
- B. Efektifitas Program Keluarga Berencana (KB)
- C. Landasan Hukum Keluarga Berencana (KB)
- 1. Al-Qur'an
 - 2. Hadis
- D. Peraturan Pemerintah tentang Keluarga Berencana (KB)
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - 4. Keluarga Berencana (KB) Perspektif Sosiologi Hukum.....
- E. Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
 - 1. Observasi

2. Metode Wawancara
 3. Metode Dokumentasi
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
1. Kepercayaan/Kredibilitas
 2. Ketergantungan/Dependability
 3. Konfirmabilitas
- E. Teknis Analisis Data
1. Reduksi Data
 2. Penyajian Data
 3. Penarikan Kesimpulan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pelaksanaan Program KB di Bawah Umur di Desa Banjarrejo.
- C. Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
1. Klasifikasi Keluarga *Sakinah*
 2. Efektifitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*
 - a. Dalam Memenuhi Tolak Ukur Keluarga *Sakinah*
 - b. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Keharmonisan Rumah Tangga
 - c. Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Untuk Menghindari dari Perilaku Kriminal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2024

Mahasiswa Ybs



YULI FITRIA

NPM. 2271020096

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ka. Hajar Dewantara Kampus 15 A InggMulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: pps@iainmetro@yahoo.com
 Website: www.pps@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria Prodi : HKI
 NPM : 2271020096 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I		
	Jumat 5 Juli 2024		1- bab 4 & 5 ACC untuk ditandatangani dalam sidang munaqotah tesis	✓

Pembimbing I

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilir Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47200 Email: pps@iainmetro.go.id
 Website: www.pps.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I		
	Kamis 27 Juni 2024		1. Outline harus diurus satu-persatu agar jelas apa yg tertera dalam Pembahasan. 2. Penulisan bab maupun sub bab berada di outline harus sesuai dg yg ada di Pembahasan.	 

Pembimbing I



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001

Ketua Prodi



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingg Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email ppsstainmetro@yahoo.com
 Website www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I		
	Jumat 28/ Juni '17		1. Pertanyaan ApD harus jelas dan dapat	✓
			2. Pertanyaan tidak baik kepanjangannya dan bertele-tele	✓
			3. kata-kata penting diganti dengan peneliti	✓

Pembimbing I

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
 Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria Prodi : HKI
 NPM : 2271020096 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I		
	Semua / Juli 2014		1. Bab 4 berisi pembahasan hasil dari fenomena dan tantangan teori	✓
			2. Jika subbab kebugaran harus di mana berkecukupan	✓

Pembimbing I

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
NPM : 2271020096
Prodi : HKI
Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I		
	Kamis 4 Juli 2019		Sub bab c dalam Pembahasan harus sesuai dengan rumusan masalah	1
			Perubahan Perundang-undangan harus dijabarkan mulai dari tahun berapa berturut-turut.	2

Pembimbing I


Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001

Ketua Prodi


Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
NPM : 2271020096

Prodi : HKI
Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Senin 30/2024 6	Acc Bab 4 & 5 untuk diteruskan ke pembimbing I		✓

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ining Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
 Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Kamis 20 Desember 2016	1. Analisisnya sesuai dengan Pertanyaan Penelitian dan menggunakan teori yang ada sesuai dengan kerangka teori. 2. Analisisnya dibuat Peritem Pertanyaan Penelitian.		✓ ✓

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingg Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 472081 mail: pps@iainmetro.ac.id
 Website: www.pps.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096

Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
1.	Senin 22/2024 /6	1. Dari daftar lapangan dibarengi analisis yang akurat, sesuai dg Lektur lapangan 2. Dari data angket, wawancara secara sistematis dan komprehensif dg bukti yg akurat.		✓ ✓

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingg Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: pps@iainmetro@yahoo.com
 Website: www.pps.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096

Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Rabu 25/10/24	1. Kesimpulan diambil dari analisis Penalaran		✓
		2. Dibuat berupa kesimpulan secara kuantitatif dg data yg akurat		✓

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki. Hajar Dewantarakampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
 Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096

Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Jumat 27/02/2024 /6	1. Daftar pustaka menggunakan referensi & tinjauan kebidanan 2. Dalam daftar pustaka wajib menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, buku & jurnal 3. Sistematika penelitian tesis & buku pedoman		

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: ppsastainmetro@iainmetro.com
 Website: www.ppsastainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Kamis 28/3/2024	Bab 1, 2, 3 di ACC untuk diteruskan ke Pembimbing I		

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
 Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Selasa 26 Desember 2014	1. Metodologi harus diproses menyesuaikan sesuai dengan penelitian kita bukan hanya menyalin definisi dari para ahli peneliti		↗
		2. Referensi minimal 5 tahun ke belakang dan gunakan referensi dari jurnal minimal 4.		↗

Pembimbing II


 Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi


 Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jling Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47206 Email: pps@iaimetro.ac.id
 Website: www.ppsiaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096

Prodi : HKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Senin 2 / 2024 3	1. Unsur penelitian teoritis, permasalahan, dan penelitian terdahulu 2. Kerangka teori disesuaikan dengan penelitian yang sangat relevan.		 A A

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Ling Mulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47290 Email: pps@iaimetro@yahoo.com
 Website: www.pps@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Yuli Fitria
 NPM : 2271020096
 Prodi : IIKI
 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
	Selasa, 2/3/2024	1. Lorsir bimbingan masalah hasil penelitian - Penelitian informasi dari Para Tuhdi di munculkan (dulu awal) 2. Referensi yang mendukung penelitian di kawasan di Latar Belakang Masalah.		✓ ✓

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
 NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 196506272001121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yuli Fitria, lahir pada tanggal 09 Oktober 1999 di Betengsari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Mudzakir dan Ibu Sumini. Peneliti merupakan anak keempat dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Nurul Huda Adirejo Lampung Timur, pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTS Al-Madinah Labuhan Maringgai Lampung Timur, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan jenjang MA Al-Madinah Labuhan Maringgai Lampung Timur, lulus pada tahun 2017, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019, kemudian lulus tahun 2022/2023 lalu melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Metro tahun 2023/2024.